



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1910/2023  
TENTANG  
TIM PENGELOLAAN HIBAH  
*GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION*) (GAVI)  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1959/2022 tentang Tim Pengelolaan Hibah *Global Alliance For Vaccine and Immunization (GAVI)* Kementerian Kesehatan, perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan serta kebutuhan teknis pengelolaan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelolaan Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)* Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLAAN HIBAH GAVI (*GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION*) KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Hibah GAVI (*Global Alliance for Vaccine and Immunization*) Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Hibah GAVI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Hibah GAVI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengarah
    - 1) Ketua *Health Sector Coordination Committee* (HSCC); dan

- 2) Anggota.
- b. Tim Teknis
  - 1) Ketua; dan
  - 2) Anggota.
- c. Tim Kemitraan
  - 1) Mitra Pembangunan Dalam Negeri; dan
  - 2) Mitra Pembangunan Internasional.
- d. Tim Pengelola Hibah GAVI
  1. *Project Manager*;
  2. *Authorized Project Manager*;
  3. *Program Manager* Imunisasi; dan
    - 3.1. *Task Manager* Imunisasi I;
    - 3.2. *Task Manager* Imunisasi II;
    - 3.3. *Task Manager* Imunisasi III; dan
    - 3.4. *Task Manager* Imunisasi IV.
  4. *Program Manager New Vaccine Support*.
    - 4.1 *Task Manager New Vaccine Support*

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas;

- a. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengelolaan/ pelaksanaan hibah;
- b. memberikan persetujuan *Annual Progress Report*;
- c. memberikan saran/arahan terhadap pengelolaan/ pelaksanaan hibah; dan
- d. memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pemberi hibah/donor, dan mitra pembangunan.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas;

- a. memberikan saran teknis terhadap program dan pengelolaan/pelaksanaan hibah;
- b. memberikan saran terhadap perencanaan dan pelaksanaan hibah;
- c. memberikan saran teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan hibah;

- d. memberikan saran teknis dan dukungan terhadap koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- e. memberikan masukan, bahan pertimbangan dan rekomendasi atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian pengelolaan hibah GAVI;
- f. melakukan penilaian terhadap aspek manajemen serta evaluasi untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. memberikan masukan dan bahan pertimbangan terhadap rancangan kerjasama, pola pendekatan, jejaring kerja dan kemitraan dalam pengelolaan hibah GAVI;
- h. dalam melaksanakan tugasnya, ketua tim teknis dapat dibantu oleh para ahli/pakar di bidang Imunisasi, Gizi, dan KIA dan Promosi Kesehatan serta bidang manajemen; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku *Project Manager*.

KELIMA : Tim Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas;

- a. memberikan dukungan terhadap kebijakan perencanaan dan pengelolaan/pelaksanaan hibah;
- b. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam proses usulan proposal dan laporan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memberikan saran terhadap pelaksanaan /pengelolaan hibah; dan
- d. memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi dengan pemberi hibah dan donor lain.

KEENAM : Tim Pengelola Hibah GAVI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari dan bertugas;

- 1. *Project Manager*
  - 1) mengoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan hibah GAVI;
  - 2) menetapkan *Annual Progress Report*;

- 3) menandatangani nota kesepahaman dan dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak GAVI;
  - 4) menetapkan Pedoman Implementasi Pengelolaan (*Project Implementation Manual*) hibah GAVI;
  - 5) menetapkan keanggotaan Tim Sekretariat GAVI;
  - 6) memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
  - 7) melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hibah GAVI.
2. *Authorized Project Manager*
- 1) mengoordinasikan perencanaan program manager semua komponen;
  - 2) mengoordinasikan Program Manager, Task Manager dan Tim Sekretariat GAVI;
  - 3) menetapkan honorarium Tim Pengelolaan Hibah Gavi dan Tim Sekretariat GAVI;
  - 4) melakukan koordinasi lintas sektor, lintas program, pemangku kepentingan dan mitra pembangunan;
  - 5) memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada *Project Manager*;
  - 6) menyusun prosedur kerja, kriteria, dan standar (SOP); dan
  - 7) melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh *Project Manager*.
3. *Program Manager* Imunisasi
- 1) mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program di pusat maupun di daerah;
  - 2) menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
  - 3) melaksanakan kegiatan sesuai Petunjuk Operasional (PO) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
  - 4) melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing komponen;
  - 5) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan *annual progress report*; dan

- 6) mengoordinasikan dokumen perencanaan dan Petunjuk Operasional (PO) kegiatan.
4. *Task Manager* Imunisasi I
    - 1) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Immunization Program Manager* dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi rutin;
    - 2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan hibah agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
    - 3) meriviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah;
    - 4) meriviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen hibah;
  5. *Task Manager* Imunisasi II
    - 1) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Immunization Program Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Imunisasi Tambahan dan Khusus;
    - 2) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan hibah agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
    - 3) meriviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah; dan
    - 4) meriviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen.
  6. *Task Manager* Imunisasi III
    - 1) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Immunization Program Manager* dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi Wanita Usia Subur (WUS), surveilans PD3I dan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI);
    - 2) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);

- 3) mereview aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah; dan
  - 4) meriviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen.
7. *Task Manager* Imunisasi IV
- 1) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Immunization Program Manager* dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Imunisasi;
  - 2) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
  - 3) meriviu aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah; dan
  - 4) meriviu rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing komponen.
8. *Program Manager New Vaccine Support*
- 1) mengoordinasikan penyiapan perumusan kebutuhan vaksin dan logistik program imunisasi nasional;
  - 2) mengoordinasikan perencanaan kebutuhan vaksin dan logistik program imunisasi nasional dengan Direktorat Pengelolaan Imunisasi;
  - 3) mengoordinasikan pembinaan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan vaksin dan logistik untuk program imunisasi nasional; dan
  - 4) mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan rencana dan ketersediaan vaksin dan logistik program imunisasi nasional.
9. *Task Manager* Vaksin
- 1) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Program Manager New Vaccine Support* dalam memastikan ketersediaan vaksin dan logistik untuk program imunisasi nasional;

- 2) membantu penyiapan koordinasi rencana kebutuhan dan penyediaan vaksin dan logistik untuk program imunisasi nasional;
- 3) membantu meriviu rencana kebutuhan dan ketersediaan vaksin dan logistik untuk program imunisasi nasional; dan
- 4) membantu meriviu rencana kerja dan anggaran untuk pengadaan vaksin dan logistik program imunisasi nasional.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, *Program Manager* Imunisasi dan *Program Manager New Vaccine Support* dibantu tim sekretariat GAVI yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku *Project Manager* Hibah GAVI;
- KEDELAPAN : Anggota Tim Pengelolaan Hibah GAVI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya mengacu pada Pedoman Pengelolaan Proyek Bantuan/Hibah GAVI (*Project Implementation Manual/PIM*), dan ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Unit Pelaksana/Satuan Kerja pengelola hibah GAVI.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan ini dibebankan pada dana yang bersumber dari hibah GAVI yang tercantum dalam DIPA pada Satuan Kerja pengelola hibah GAVI;
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Men kes/1959/2022 tentang Tim Pengelola Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/ MENKES /1910/2023  
TENTANG TIM PENGELOLA HIBAH  
(*GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND  
IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN  
KESEHATAN;

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLAAN HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE  
AND IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. TIM PENGARAH : Menteri Kesehatan
- A. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- B. Anggota : 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;  
3. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan;  
4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;  
6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan  
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

## II. TIM TEKNIS

- A. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- B. Anggota : 1. Kepala Pusat Kebijakan Globalisasi dan Teknologi Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur III, Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
6. Tim Ahli Bidang Imunisasi;
7. Tim Ahli Bidang Kesehatan Anak dan Balita; dan
8. Tim Ahli Bidang Promosi Kesehatan.

## III. Tim Kemitraan

- A. Mitra Pembangunan Dalam Negeri
1. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI);
2. Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi;
3. Ketua Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
4. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
5. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) Pusat;
6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat;
7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI);
8. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU);
9. Ketua Pengurus Pusat Muslimat Nahdatul Ulama (NU);
10. Ketua Pengurus Aisyiyah Muhammadiyah;

11. Ketua Umum Persatuan Karya Dharma Kesehatan (PERDAKI);  
dan
12. Ketua Pengurus Pusat Yayasan Abdi Dharma Jagadhita.

B. Mitra Pembangunan Internasional

1. Kepala Perwakilan *World Health Organization* (WHO) untuk Indonesia;
2. Kepala Perwakilan *The United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) untuk Indonesia;
3. Kepala Perwakilan *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk Indonesia;
4. Kepala Perwakilan *The Clinton Health Access Initiative, Inc.* (CHAI) untuk Indonesia; dan
5. Kepala Perwakilan *Communicable Disease Control* (CDC) untuk Indonesia.

IV. Tim Pengelolaan Hibah GAVI

1. *Project Manager* : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. *Authorize Project Manager* : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
3. *Program Manager* Imunisasi : Direktur Pengelolaan Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4. *Task Manager* Imunisasi I : Ketua Tim Kerja Imunisasi Rutin, Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. *Task Manager* Imunisasi II : Ketua Tim Kerja Imunisasi Tambahan dan Khusus, Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

6. *Task Manager III* : Ketua Tim Kerja Imunisasi Wanita Usia Subur, Surveilans PD3I dan KIPI, Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
7. *Task Manager Imunisasi IV* : Ketua Tim Kerja Imunisasi Pengelolaan Sumber Daya Imunisasi, Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
8. *Program Manager New Vaccine Support* : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
9. *Task Manager New Vaccine Support* : Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Vaksin, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003